

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, kehidupan manusia meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Kejahatan terus meningkat, mulai dari kejahatan konvensional, terorganisir, oleh kaum elit sampai pada kejahatan transnasional, yang lebih sulit dibuktikan. Kejahatan merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan kegiatan sehari-hari yang sering kita saksikan, baik pada tingkat ringan maupun berat. Kejahatan adalah bentuk perilaku manusia yang sangat berbahaya yang dapat mengancam norma kehidupan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi individu dan kelompok sosial. Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kejahatan malah semakin meningkat dengan banyak kasus.

Kejahatan adalah masalah yang selalu dihadapi umat manusia dari waktu ke waktu. Ada banyak diskusi tentang mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana hal itu dapat dicegah. Kejahatan adalah masalah manusia, oleh karena itu kejahatan selalu ada di mana-mana. Semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di negeri ini, maka pemerintah dan semua pihak yang terkait harus bekerja ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap semua aspek kejahatan, termasuk

pembunuhan.¹ Pembunuhan sudah menjadi bagian dari masyarakat. Kejahatan pembunuhan sangat umum sehingga orang tidak terkejut mendengar, melihat, dan menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa anggota masyarakat pernah menjadi pembunuh sekaligus korban pembunuhan. Karena nilai hidup manusia tidak ternilai harganya, maka hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk mengambilnya. Saat undang-undang pembunuhan dan pembunuhan berencana belum ditulis dan dicantumkan, tindak pidana tersebut sudah menjadi delik bagi negara-negara samapi mencapai hukum tertulis atau undang-undang pelarangannya.² Menurut Konstitusinya, Indonesia adalah negara hukum yang berjanji untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, terbagi menjadi gagasan sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut “perilaku menyimpang” dan sebagai konsep yuridis yang mana perbuatan tersebut dianggap ilegal oleh undang-undang pidana. Semua manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup sejak lahir. Tidak ada orang lain yang dapat mengambil hak ini dengan cara apapun atau dengan alasan apapun, kecuali Dia yang memberi kita hidup, yaitu Tuhan. Akibatnya, adalah kewajiban hukum untuk menghormati kehidupan orang lain.

¹ Hartono, B., Aprinisa, A., & akbarsyah, aditya. (2021). *IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP NYAWA ORANG LAIN YANG DIRENCANAKAN (PEMBUNUHAN BERENCANA)*, hlm 32.

² J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 13.

Menggunakan hukum pidana dengan sanksi pidana merupakan sarana pencegahan dan pengendalian kejahatan pembunuhan. Hukum adat adalah salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mana KUHP dipakai secara menyeluruh dan peraturannya sama diseluruh daerah sedangkan peraturan hukum adat disesuaikan dengan peraturan dan norma-norma di daerah masing-masing. Adat mengacu pada kebiasaan yang ditetapkan sebelum dan sesudah pembentukan masyarakat. Adanya adat merupakan suatu pencerminan dari kepribadian suatu bangsa yang mana Tuhanlah yang menentukan adanya tradisi tersebut dan bukan ditentukan oleh manusia.³ Adat adalah norma yang tidak hanya diketahui, diakui dan dihargai, tetapi juga dipatuhi. Adat istiadat sangat kuat dan berpengaruh dalam masyarakat. Sifat mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat-istiadat tersebut, yang landasan utamanya adalah rasa keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, “hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan”, yaitu kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Yang dimaksud dengan kebiasaan merupakan hukum adat adalah kebiasaan yang diatur oleh masyarakat, yaitu kebiasaan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordigeprdening der samenleving*.⁴

Berlakunya peraturan hukum adat hanya diketahui melalui keputusan pejabat yang berkuasa dalam kelompok sosial seperti kepala adat, para

³ Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 1.

⁴ Hilman Syahril Haq. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten : Lakeisha. halaman 21-22

hakim, rapat umum, wakil tanah (tua-tua ulayat), pejabat, agama, dan pejabat desa. Keputusan ditentukan dan dibuat baik di dalam maupun di luar konflik dan langsung tergantung pada ikatan dan nilai-nilai dalam kelompok sosial, yang semuanya berkorelasi satu sama lain.⁵

Hukum adat bertujuan untuk menjaga keamanan dalam masyarakat, melawan dan mencegah terjadinya kejahatan, sekaligus melindungi kepentingan hukum seperti individu (martabat, akal, tubuh, dll), masyarakat, dan bangsa dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam

Salah satu desa di Sumatera Utara, yaitu desa Rampa Kecamatan Sitahuis masih sangat menjunjung tinggi budaya adat mereka yang sudah ada dari awal desa tersebut ada. Masyarakat tersebut masih menggunakan sistem hukum adat terlebih dahulu baru ke hukum pidana yang melibatkan hakim dan jajarannya. Jika terjadi suatu pidana kejahatan atau perdebatan antara masyarakat, pertama-tama akan diselesaikan dahulu dengan menggunakan hukum adat yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut dan dengan di pimpin oleh pemimpin adat yang disebut Raja Adat. Seperti pada contoh kasus yang terjadi di desa tersebut, ada sebuah pembunuhan berencana yang terjadi, namun sebelum kasus tersebut terjadi ternyata sipelaku dulu sudah pernah hampir membunuh orang lain juga di desa tersebut, namun setelah melakukan musyawarah antara pelaku dengan keluarganya, korban dan keluarga korban serta raja adat dan jejerannya maka sipelaku hanya diberi sanksi yaitu memberi makan satu desa dan

⁵ Sri Warjiyati, 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. halaman 10.

dengan beberapa perjanjian lainnya yang mana perjanjian tersebut dibuat agar sipelaku tidak mengulang perbuatannya kembali. Namun walau sudah ada sebuah perjanjian tersebut sipelaku masih membuat masyarakat resah dan malah melakukan perbuatan pidana pembunuhan maka dia pun di diadili dengan hukum pidana adat yang sudah berlaku dan juga hukum pidana KUHP. Tidak hanya sipelaku yang kena sanksi dari hukum pidana adat di desa Rampa, namun semua keluarganya beserta keturunannya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Kasus: Pembunuhan Sadis Di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah 19 Juli 2022)”**

1.2 Batasan Masalah


Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang tidak sesuai, maka penelitian ini dibatasi hanya pada peraturan pidana adat yang diterapkan di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai tindak pidana pembunuhan. Objek dalam penelitian ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi di desa Rampa, kecamatan Sitahuis Tapanuli Tengah pada tanggal 19 Juli 2022.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba meneliti dengan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana adat di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan apa saja sanksi-sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku dan keluarga pelaku tersebut menurut hukum adat yang berlaku di desa Rampa?
2. Bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam sistem hukum di Indonesia?

1.4 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran adalah alur logika berfikir yang menghubungkan antara teori atau konsep dengan berbagai variabel penelitian yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka penelitian berguna untuk membentuk hipotesis atau kesimpulan sementara penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah digambarkan di atas maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tindak pidana adalah perbuatan pidana yang pelakunya dapat dipidana karena sudah melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang sudah sering kita dengar dan bahkan sering terjadi disekitar kita. Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru didalam kehidupan masyarakat, karena sudah sering terjadi maka masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat sekitar kita yang pernah menjadi pelaku dan juga korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut.

Untuk pencegahan dan pengendalian tindak pidana pembunuhan tersebut maka dibuatlah hukum pidana bagi masyarakat yang melanggarnya. Salah satu undang-undang positif yang ada di Indonesia adalah undang-undang adat yang dibentuk menurut perilaku masyarakat selama ini, dan dikodifikasikan untuk diikuti secara tidak tertulis dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Hukum Adat sudah ada sejak lama dan masih berlaku hingga kini, setiap daerah memiliki hukum adat tersendiri yang

sesuai dengan peraturan di daerah masing-masing sehingga cara menangani masalah di setiap daerah berbeda-beda. Namun ada juga daerah yang mempunyai hukum adat yang hampir sama dengan daerah lain dan bahkan sama.

Seperti di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah ada sebuah kasus pembunuhan yang terjadi antara warga setempat yang mana masalah ini di akibatkan oleh rasa cemburu. Sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku sejak lama bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan akan langsung diusir dari desa tersebut dimulai sejak hari dimana si pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dan tidak akan diizinkan kembali ke Desa Rampa sampai kapanpun.

Jika si pelaku diberatkan sanksi hukuman penjara oleh hakim, dan masa penjara tersebut sudah selesai, si pelaku tetap dilarang kembali ke desa tersebut baik itu menetap atau hanya sekedar berkunjung. Namun untuk sanksi tersebut bukan hanya pelaku yang menanggungnya, sanksi tersebut juga berlaku terhadap keluarganya baik itu istri atau anaknya. Mereka juga ikut diusir dari desa Rampa dan dilarang untuk berkunjung. Didalam kasus ini, untuk pihak keluarga dari si pelaku bahwa mereka disuruh pergi dari desa Rampa setelah 3 hari kemudian (setelah kejadian) namun dilarang untuk berkeliaran disekitar desa). Mereka dilarang keras untuk datang lagi ke desa Rampa walau hanya berkunjung. Namun ada pengecualian yang ditetapkan oleh raja adat kepada keluarga dari si pelaku melalui pertimbangan-pertimbangan peraturan yang sudah berlaku sejak lama serta

melalui pertimbangan musyawarah dengan masyarakat setempat bahwa keluarga pelaku diizinkan datang ke desa tersebut jika ada sanak saudara yang meninggal atau sedang melakukan acara adat seperti pernikahan maupun mangadati/pesta adat. Namun mereka hanya boleh menghadiri sampai acara selesai dan harus langsung pergi dan tidak diperbolehkan menginap atau berlama-lama didesa tersebut.

Putusan dari Raja Adat ini sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun baik itu kepala desa dan pejabat daerah yang ada disana.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dapat dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana adat di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan apa saja sanksi-sanksi yang ditetapkan terhadap

pelaku dan keluarga pelaku tersebut menurut hukum adat yang berlaku di desa Rampa.

2. Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam sistem hukum di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan khususnya tentang peraturan dan sanksi-sanksi adat yang terdapat di desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian yang akan datang mengenai sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana adat di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli, serta bisa menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk memperluas pengetahuan mengenai sanksi pidana pembunuhan dalam hukum

pidana adat di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli tengah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas cakupan dari permasalahan yang diteliti. Adapun gambaran mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan , dalam bab ini Penulis menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang permasalahan yang menjelaskan alasan penulis memilih judul ini, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini Penulis menjelaskan mengenai Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan, Sanksi, Pengertian Hukum Adat, Penerapan Hukumnya beserta Kedudukannya.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang penggambaran metode penelitian yang meliputi : Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data, yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat dan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan ini tentang Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Kasus: Pembunuhan Sadis Di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah 19 Juli 2022).

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari point-point pembahasan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan.